

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan koperasi dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan penyusutan aset tetap Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya karena koperasi menghitung Pph berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pph Final, namun perhitungan penyusutan aset tetap dapat berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan jika koperasi menghitung pajak penghasilan badan menggunakan peraturan PPh pasal 31E.
3. Dampak dari perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebabkan besaran sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi lebih kecil, karena jumlah perhitungan beban penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 lebih besar dibanding perhitungan yang dilakukan oleh koperasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran bagi Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya disarankan menggunakan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang pajak penghasilan. Hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahan atau jumlah selisih yang besar pada beban penyusutan aset tetap.
2. Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya disarankan dalam menghitung pajak penghasilan badan menggunakan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E dikarenakan total pendapatan yang sudah melebihi Rp 4.800.000,000,-
3. Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya disarankan untuk mengetahui alasan dan peraturan mengenai pencatatan perhitungan penyusutan aktiva tetap berdasarkan peraturan perpajakan, agar aktiva yang seharusnya sudah habis masa manfaatnya tidak terus menerus diperhitungkan penyusutannya dan nilai buku yang diperoleh sesuai dengan periode berjalan.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang akan diteliti.

2. Peneliti selanjutnya harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan ketelitian dan memperbanyak data yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian ini.